



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 75 /KPTS/I/2015

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN STRATA DUA (S2)
KEPADA PARA WIDYA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia guna mendukung program pembangunan Indonesia umumnya dan Daerah khususnya maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dimaksud;

b. bahwa sebagai wujud nyata dukungan serta kepedulian Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam kerangka Otonomi Daerah memberikan dana bantuan sosial Pendidikan Lanjutan Strata Dua (S2) kepada para Mahasiswa Widya Rohani ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Pendidikan Strata Dua (S2) Kepada Para Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



300 000
44

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

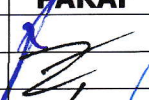
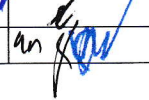
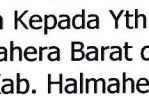
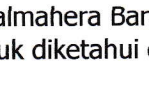
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Dana Bantuan Sosial Pendidikan Strata Dua (S2) Kepada Para Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besar Uang Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada masing-masing Para Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat yang menjalani Pendidikan Strata Dua (S2) adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA** : Kepada Para Widya Rohani penerima dana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, agar dapat memanfaatkan dana bantuan sosial dengan sebaik-baiknya guna dapat menunjang kegiatan pendidikan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran Dana Bantuan Sosial Widya Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm Umum	
Kadis PPKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 75 /KPTS/I/2015

TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL
PENDIDIKAN STRATA DUA (S2) PARA WIDYA ROHANI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

NO	NAMA	KET.
1	2	3
1	PDT. AGNES KUMIHI, S.Si	
2	PDT. IRENE HUMUNE, S.Si	
3	ARTHUUR JEFERSON MAYA, S.Sos	
4	FRENGKI BOGA, S.Pd	
5	DEDI PIETHEIN KOYANO, S.Pd	
6	NIMROT LALOMO, SE	
7	SANCE POPALA	
8	DONAL HALLO	
9	DEDY UANG	
10	SEMUEL MUDJA, SH	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid, Pem & Adm Umum	
Kadis PPKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

01 500 000